



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

ARMAH, bertempat tinggal di Jalan H. Daeng Toba RT 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.P/2023/PN Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama ARMAH Lahir di BONE pada tanggal 20 JUNI 1986;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 15 JANUARI 2019 dengan Nomor AU41O552 yang diterbitkan oleh Kantor KJRI KOTA KINABALU tercantum identitas atas nama ARMAH BINTI MUSTAFA yang dilahirkan di BONE pada tanggal kelahiran 23 JUNI 1986;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal 08 MEI 2023 pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas tanggal Lahir Pada Paspor dengan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa atas nama ARMAH BINTI MUSTAFA yang dilahirkan di BONE pada tanggal kelahiran 23 JUNI 1986 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AU41O552 adalah identik (orang yang sama) dengan ARMAH Lahir di BONE pada tanggal 20 JUNI 1986 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-24052016-0010;

5. Bahwa Pemohon akan melaksanakan ibadah HAJI dan ingin melakukan perbaikan pada Paspor sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama ARMAH Lahir di BONE pada tanggal 20 JUNI 1986 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-24052016-0010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan ARMAH BINTI MUSTAFA yang dilahirkan di BONE pada tanggal kelahiran 23 JUNI 1986 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor AU41O552 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP dengan NIK: 6503026006860001 tertanggal 10 Mei 2016 Atas nama Armah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6503021605160010 Atas nama Kepala Keluarga Armah tertanggal 16 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6503-LT-24052016-0010 tertanggal 25 Mei 2016 Atas nama Armah yang ditanda tangani oleh Samuel Parrangan, S.E., M.Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Passport Nomor AU4 10552 Atas nama Armah Binti Mustafa tertanggal 15 Januari 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Setoran BPIH Nomor Reg: 54888 tertanggal 20 Juni 2016 Atas nama Armah Mustafa Sakka, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari PT. Arrehlah Wisata tertanggal 14 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Arniwati dan Saksi Hj. Wahidah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arniwati di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena terdapat perbedaan identitas nama dan tanggal lahir pada Paspur dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin pergi ke luar negeri yaitu ke tanah suci Mekkah untuk naik haji dan sedang mendaftar untuk naik haji melalui jalur ONH +, yang jangka waktu menunggu untuk berangkat haji tidak terlalu lama dibandingkan sebagaimana jalur biasanya, tetapi pihak dari pengurus untuk naik haji menemukan perbedaan identitas dalam passport dan akta lahir pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Armah**, Lahir di Bone pada tanggal **20 Juni 1986** ingin dinyatakan satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang termuat dalam passport yaitu **Armah Binti Mustafa** Lahir di Bone tanggal lahir **23 Juni 1986**. Karena ada terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir yaitu nama Armah tanggal lahir 20 pada Akta Kelahiran Pemohon dan nama Armah Binti Mustafa tanggal lahir 23 pada Passport Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Armah, Lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 1986 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus dan pada waktu itu administrasi dan data kependudukan masih berantakan sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



tertera di paspor;

- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Armah**, Lahir di Bone pada tanggal **20 Juni 1986** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor yaitu **Armah Binti Mustafa** Lahir di Bone tanggal lahir **23 Juni 1986**, adalah identik atau satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi Hj. Wahidah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena terdapat perbedaan identitas nama dan tanggal lahir pada Paspor dengan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah karena Pemohon ingin pergi ke luar negeri yaitu ke tanah suci Mekkah untuk naik haji dan sedang mendaftar untuk naik haji melalui jalur ONH +, yang jangka waktu menunggu untuk berangkat haji tidak terlalu lama dibandingkan sebagaimana jalur biasanya, tetapi pihak dari pengurus untuk naik haji menemukan perbedaan identitas dalam passport dan akta lahir pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Armah**, Lahir di Bone pada tanggal **20 Juni 1986** ingin dinyatakan satu orang yang sama dengan identitas Pemohon yang termuat dalam passport yaitu **Armah Binti Mustafa** Lahir di Bone tanggal lahir **23 Juni 1986**. Karena ada terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir yaitu nama Armah tanggal lahir 20 pada Akta Kelahiran Pemohon dan nama Armah Binti Mustafa tanggal lahir 23 pada Passport Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah Armah, Lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 1986 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon membuat paspor melalui pengurus dan pada waktu itu administrasi dan data kependudukan masih berantakan sehingga data asli Pemohon berbeda dengan yang tertera di paspor;
- Bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Armah**, Lahir di Bone pada tanggal **20 Juni 1986** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor yaitu **Armah**

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



Binti Mustafa Lahir di Bone tanggal lahir **23 Juni 1986**, adalah identik atau satu orang yang sama;

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan satu orang yang sama (identik) antara identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah Armah, Lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 1986, dengan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor yaitu Armah Binti Mustafa Lahir di Bone tanggal lahir 23 Juni 1986;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Arniwati dan Saksi Hj. Wahidah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Daeng Toba RT 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-24052016-0010 tertanggal 25 Mei 2016 (P-3), atas nama Armah, lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 1986;
- Bahwa benar Pemohon pernah membuat Paspor Nomor: AU4 10552 tertanggal 15 Januari 2019, Atas nama Armah Binti Mustafa, lahir di Bone tanggal lahir 23 Juni 1986;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Armah**, Lahir di Bone pada tanggal **20 Juni 1986** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor yaitu **Armah Binti Mustafa** Lahir di Bone tanggal lahir **23 Juni 1986**, adalah identik atau satu orang yang sama;
- Bahwa benar rencananya Pemohon akan menggunakan paspor tersebut ingin pergi ke luar negeri yaitu ke tanah suci Mekkah untuk naik haji dan sedang mendaftar untuk naik haji melalui jalur ONH +, yang jangka waktu menunggu untuk berangkat haji tidak terlalu lama dibandingkan sebagaimana jalur biasanya;
- Bahwa benar berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Pemohon telah terdaftar sebagai jamaah haji PT. Arrehlah Wisata haji & omra services;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, "*terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia*";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan H. Daeng Toba RT 020, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3**, kelahiran Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-24052016-0010 tertanggal 25 Mei 2016, atas nama Armah, lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4**, Pemohon pernah membuat Paspor Nomor: AU4 10552 tertanggal 15 Januari 2019, Atas nama Armah Binti Mustafa, lahir di Bone tanggal lahir 23 Juni 1986;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon yang termuat pada akta kelahiran Pemohon adalah **Armah**, Lahir di Bone pada tanggal **20 Juni 1986** dengan identitas Pemohon yang termuat dalam paspor yaitu **Armah Binti Mustafa** Lahir di Bone tanggal lahir **23 Juni 1986**, adalah identik atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa rencananya Pemohon akan menggunakan paspor tersebut ingin pergi ke luar negeri yaitu ke tanah suci Mekkah untuk naik haji dan sedang mendaftar untuk naik haji melalui jalur ONH +, yang jangka waktu menunggu untuk berangkat haji tidak terlalu lama dibandingkan sebagaimana jalur biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Pemohon telah terdaftar sebagai jamaah haji PT. Arrehlah Wisata haji & omra services;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip, "setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang dicegah untuk keluar dari wilayah Indonesia, sehingga Pemohon mempunyai hak untuk keluar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti-bukti surat tersebut, yang mana terdapat kesesuaian antara nama awal yaitu Armah, kemudian dengan melihat kesesuaian antara nama ayah Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Paspor Pemohon yaitu Mustafa, serta foto pada Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor Pemohon, dan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, bahwa orang yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Paspor Pemohon adalah satu orang yang sama, maka Hakim berkeyakinan bahwa nama Armah,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bone pada tanggal 20 Juni 1986 sebagaimana yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon dengan nama Armah Binti Mustafa Lahir di Bone tanggal lahir 23 Juni 1986 sebagaimana yang tercantum dalam paspor pemohon adalah identik atau satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu syarat bagi Kantor imigrasi Kabupaten Nunukan untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam petitum Permohonan Pemohon tidak meminta untuk dinyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, akan tetapi didalam posita Permohonan Pemohon telah diuraikan secara rinci dan jelas mengenai maksud dan tujuan diajukannya Permohonan tersebut, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan, "*Pada asasnya Putusan yang mengabulkan lebih dari yang dituntut, diizinkan selama hal itu masih sesuai dengan keadaan materil, asal tidak menyimpang daripada apa yang dituntut*", maka Hakim berpendapat cukup berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa penetapan ini hanya berlaku sepanjang untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon, bukan untuk keperluan yang menyangkut dengan keperdataan lain-lain, misalnya yang menyangkut dengan kewarisan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi *volunteer*, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum ketiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum kesatu patut dikabulkan pula;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **ARMAH**, yang lahir di **BONE** pada tanggal **20 JUNI 1986** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-24052016-0010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dengan **ARMAH BINTI MUSTAFA**, yang lahir di **BONE** pada tanggal kelahiran **23 JUNI 1986** sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AU4 10552 adalah satu orang yang sama (identik);
3. Menyatakan penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan atau perpanjangan masa berlaku paspor milik Pemohon;
4. Membebankan biaya ongkos perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2023**, oleh Ayub Diharja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Esra Paembonan, S.H. dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esra Paembonan, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya proses	Rp.	50.000,00
• PNBP (Pdf, Pgl, Hk).....	Rp.	50.000,00
• Biaya Materai	Rp.	10.000,00
J u m l a h :	Rp.	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu Rupiah)